



KERUGIAN HAK KONSTITUSIONAL PERPANJANGAN MASA JABATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Anis Mustarani.¹ Muwaffiq Jufri.² Cristovao Adao Da Silva.³

Universitas Trunojoyo Madura.^{1,2}

Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan. Indonesia.

University Of Dili.³

Av. Presidente Xavier do Amaral, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste.

Email: mustaranianis@gmail.com

ABSTRACT

The research examines the disadvantages of the constitutional right to extend the term of office of the head of the corruption eradication commission. The aim of the research is to analyze the loss of the constitutional right to extend the term of office of the head of the corruption eradication commission. This research is normative legal research. The results of the research reveal that Constitutional Injury is a loss experienced by applicants for judicial review of the enactment of the law. The Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 proposed by the applicant is not part of the constitutional impairment of citizens' rights. Because the applicant has no potential to be harmed by the law and the applicant can apply and be re-elected as KPK leader in the following period, the unfair treatment proposed by the applicant does not always mean the same amount and share, can be understood as proportional justice, which divides quantities and portions according to how the thing in question can function better.

Keywords: *Loss. Constitutional Rights. Extension of Term of Office*

ABSTRAK

Penelitian mengkaji tentang kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Tujuan penelitian untuk menganalisis kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kerugian Konstitusional (*Constitutional Injury*) adalah kerugian yang dialami oleh pemohon pengujian materil Undang-Undang atas berlakunya Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya selanjutnya, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik.

Kata kunci: Kerugian. Hak Konstitusional. Perpanjangan Masa Jabatan

¹ **Submission:** 23 September 2023 | **Review-1:** 22 Februari 2024 | **Review-2:** 4 Maret 2024
Copyediting: 13 Maret 2024 | **Production:** 3 April 2024

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) Indonesia telah menjadi bagian dari kerangka hukum negara selama dua puluh (20) tahun. Mahkamah Konstitusi dikenal sebagai "pengawal konstitusi" karena merupakan lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), keduanya menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk menjamin bahwa tidak ada satu Undang-Undang pun yang menggantikan UUD NRI 1945 sebagai piagam tertinggi atau hukum dasar dalam hirarki hukum negara. Dalam hal ini, legislatif dan yudikatif, yang menilai legalitas sebuah Undang-Undang, telah terlibat dalam proses saling mengawasi dan saling mengimbangi (check and balance).

Perubahan Ketiga UUD NRI 1945, menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah direvisi beberapa kali untuk mencerminkan kemajuan ilmiah di bidang hukum dan kenegaraan di negara lain dan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia yang terus berubah.² Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Judicial Review*). Pihak yang mengajukan permintaan harus memulai penyelidikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, pemohon adalah pihak yang meyakini hak atau kekuasaan konstitusionalnya telah dilanggar oleh penegakan hukum atau Undang-Undang tertentu. Mereka yang dapat mengajukan petisi agar Konstitusi ditafsirkan adalah masyarakat

² Akbar Patrialis, "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945," *Sinar Grafika, Jakarta*, 2013. hlm. 21.

Indonesia, organisasi yang mewakili orang-orang yang terikat oleh hukum adat, instansi pemerintah atau swasta di bidang hukum.³

Selain itu, UU MK mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam ayat (1) dan (2) Pasal 10, menjelaskan bahwa:

“Pasal (1) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap baik pada tingkat pertama maupun terakhir, termasuk; (a) menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; (b) Memutuskan apakah akan membubarkan partai politik; (c) berkonsentrasi pada hasil pemilu dan partai politik; (d) Hasil pemilu dan pasal (2) Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan resolusi melalui Parlemen yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan posisinya saat ini jika mereka terlibat dalam kejahatan keuangan yang serius, pengkhianatan terhadap negara, korupsi, pencucian uang, atau menyalahgunakan uang negara, Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan bahwa mereka sudah tidak memenuhi syarat untuk menjabat posisi mereka saat ini”.⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, diterangkan bahwa;

“Kekuasaan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusannya yang memiliki kekuatan tertinggi sehubungan dengan Undang-Undang Dasar, dan sering menerima penilaian dari masyarakat umum, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi”.⁵

Keputusan hakim Mahkamah Konstitusi mungkin terjadi kontroversial dan menyebabkan perpecahan di masyarakat. Sifat kontroversial dari keputusan hakim Mahkamah Konstitusi berasal dari fakta bahwa motif ahli hukum tidak terlalu jelas, dan keputusan mereka tidak selalu sejalan dengan apa yang tertulis dalam hukum.

³ Ayu Desiana, “Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun,” 2014. hlm. 45.

⁴ Syukri Asy’Ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali, “Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012),” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708. hlm. 678.

⁵ Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 388–401. hlm. 389.

Pengujian Undang-Undang yang dilakukan sejak terbentuknya Mahkamah Konstitusi di tahun 2003 hingga saat ini, Hak Konstitusional warga negara dilindungi dari Undang-Undang yang terkait langsung dengan UUD NRI 1945. Dengan pertumbuhan dinamika masyarakat di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak cukup untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Karena Undang-Undang harus memihak kepada kepentingan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Padahal, apabila Undang-Undang ini disahkan, seluruh masyarakat terpengaruh dan terikat oleh aturan tersebut.⁶

Masyarakat secara keseluruhan lemah ketika dihadapkan dengan penciptaan suatu Undang-Undang, oleh karena itu, Hak Konstitusional harus ditegakkan terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) adalah badan di mana perwakilan warga negara terpilih melakukan proses legislasi di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap DPR dan Undang-Undang yang disahkan di bawah naungannya terus menurun setiap tahun karena setiap Undang-undang yang disahkan atau yang dibuatnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mahkamah Konstitusi tidak dapat bertindak sebagai badan penyelesaian, karena masalah ini berada di luar yurisdiksinya. Lebih dari seribu petisi untuk judicial review Undang-Undang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia pada awal tahun 2022.⁷ Namun demikian, masih ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan. bahwa masih ada kesenjangan dalam mekanisme perlindungan Konstitusi yang diberlakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Konstitusi yang sebenarnya.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat umum yaitu Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimohonkan pengujiannya oleh Nurul Ghufon

⁶ Diya Ul Akmal and Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review*, 2022, 49–70. hlm. 50.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia and Mahkamah Konstitusi, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022. hlm. 9.

salah satu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK), mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi melalui kuasa hukumnya. Setelah mengalami perbaikan, permohonan tersebut diajukan pada tanggal 10 November 2022 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Desember 2022. Undang-Undang yang diujikan ialah Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) tepatnya pada Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 yang dianggap oleh Nurul Ghufron, selaku pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸ Pemohon merasa bahwa keberadaan kedua pasal yang diujikan tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi. Menurut Pemohon, Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e UU KPK tidak sinkron. Pasal 34 UU KPK menyatakan bahwa;

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

Menurut penafsiran Pemohon terhadap Pasal 34 tersebut, maka Pemohon berhak mencalonkan diri dan dipilih kembali menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk masa jabatan berikutnya sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menjabat. Permasalahan ini bermula ketika Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2019 direvisi dengan mengubah syarat usia minimal pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 50 (lima puluh) tahun. Aturan ini terdapat pada Pasal 29 huruf e. Calon yang tidak memenuhi syarat usia tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perlu dicatat bahwa calon tersebut baru akan berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun saat masa jabatannya sebagai pimpinan KPK periode 2019-2023 berakhir, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2023.

⁸ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27. hlm. 413.

Menurut pengajuan tersebut, berdasarkan fakta dan persyaratan hukum yang ada, ia dianggap mampu dan cukup matang untuk menduduki jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti yang ia jalani saat ini. Namun, perubahan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi tampaknya menunjukkan bahwa calon yang sebelumnya pernah menjabat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi syarat untuk masa jabatan yang akan datang. Inilah titik di mana Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 tidak konsisten.

Perlu digaris bawahi bahwa pada saat perubahan UU KPK tahun 2019, Pasal 34 UU KPK tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang sah atas permohonan pemohon (Putusan MK Nomor: 112/PUU-XX/2022), Pasal 34 masih dianggap berlaku. Pasal 34 merupakan produk sampingan dari Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang pertama, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Tidak adanya sinkronisasi antara Pasal 34 dan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kurang tepat bagi pemohon untuk membandingkan dua pasal yang berasal dari rezim hukum yang berbeda dan kemudian dikaitkan dengan kepentingan pribadi pemohon untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mengacu pada pendekatan penafsiran sistematis akan lebih baik dan yang dihasilkan lebih objektif serta terbebas dari kepentingan pribadi pemohon.

Kedua pasal tersebut dimaksudkan untuk diberlakukan ke depan (tidak berlaku surut) berdasarkan asas universal common law yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku surut, atau yang dikenal dengan asas non retroaktif.⁹ Dengan demikian, dan tentunya berdasarkan hasil kajian yang cermat dan obyektif, kedua pasal tersebut tidak bermasalah dan tetap sinkron.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menimbulkan polemik dan multitafsir khususnya terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 (empat) tahun menjadi lima (5) tahun. karena,

⁹ Danel Aditia Situngkir, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional," *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22–42. hlm. 31.

dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apakah diberlakukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023 atau periode setelahnya. Jika merujuk kepada Pasal 47 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Maka dari itu berdasarkan teori tersebut, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 berlaku ke depan (*prospektif*) bukan berlaku surut (*retroaktif*).¹⁰ Artinya, perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berdasarkan amar putusan tersebut, berlaku untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah periode 2019-2023 berakhir, bukan untuk masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengeksplorasi dan menelaah secara kritis aspek normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana Konsep kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi perlindungan hak konstitusional warga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan konsep kerugian hak konstitusional perpanjangan masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022.

Berdasarkan literatur yang telah ditemukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kerugian hak konstitusional warga Negara. Penelitian menemukan beberapa tema yang mirip dengan penelitian ini, yaitu

¹⁰ Iskandar Muda, “The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision,” *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 98–118, <https://doi.org/10.31078/consrev315>.

pertama Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobawati dalam artikelnya yang berjudul Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk menjamin perlindungan dan penghormatan atas hak-hak konstusioanl warga negara, maka Mahkamah Konstitusi lahir sebagai pengawal dan penjaga konstitusi agar berlakunya Undang-Undang tersebut dapat diimplementasikan dengan sebagaimana semestinya.¹¹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah oleh Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobawati berfokus pada eksistensi Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai pengawal dan pelindung konstitusi untuk menjamin pelestarian dan ketaatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan untuk memfasilitasi implementasi hukum yang efektif. Sedangkan fokus kajian di penelitian ini adalah menelaah tentang Mahkamah Konstitusi menerima tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang berada di bawah ruang lingkupnya dan hal ini memberikan kekuatan untuk melindungi konstitusi sebagai simbol hukum negara.

Kedua, penelitian oleh Hamdan Zoelva dalam tulisannya yang berjudul Constitutional Complaint dan Constitutional Question serta Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara pada Tahun 2012. Penelitian ini Menganalisis bahwa banyak masalah konstitusional yang tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak secara tegas berada dalam yurisdiksi Mahkamah.¹² Perbedaaan dengan penelitian ini adalah oleh Hamdan Zoelva berfokus pada *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*. Sedangkan fokus kajian dalam penelitian ini adalah menelaah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara sebagai penyelesaian ajudikasi terhadap constitutional complaint dan constitutional question.

¹¹ Fantika Setya Putri And Gayatri Dyah Suprobawati, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara," *Sovereignty* 1, No. 4 (2022): 626–34. Hlm. 632.

¹² Hamdan Zoelva, "Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, No. 1 (2012). Hlm. 161.

Berdasarkan uraian pada penelitian terdahulu, maka unsur kebaruan dalam penelitian ini fokus terhadap putusan nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) tidak memenuhi asas kepastian, tidak terhadap putusan a quo. Namun, seorang hakim juga harus mempertimbangkan dasar asas saat membuat keputusan. Keputusan yang dibuat tidak terbebani oleh bias atau prasangka, sebaliknya dibuat dengan mata ke arah apa yang benar dan tepat. Ini berarti bahwa tidak boleh ada perbedaan yang dibuat antara keputusan serupa, dan bahwa semua keputusan harus diperlakukan dengan tingkat keseriusan yang sama. Dalam putusan nomor 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi dinilai telah menyimpang terlalu jauh dari pusat kebijakan hukum, yang merupakan tanggung jawab penyusun Undang-Undang untuk menentukan lamanya waktu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode hukum normatif adalah metode yang menyelidiki, mengkaji dan menganalisis standar hukum dan etika yang telah ditetapkan.¹³ Dalam kajian ini kaidah etik dikonseptualisasikan sebagai kaidah normatif, selain norma hukum, yang dianggap norma yang tepat untuk mengatur tingkah laku manusia.¹⁴ Dengan menggunakan metode hukum normatif, sumber kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-

¹³ Aditya Ferlan Farhanuddin, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza, "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 64–74. Hlm. 67.

¹⁴ Amiruddin H Zainal Asikin and H Zainal, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004.

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder digunakan pustaka maupun jurnal yang membahas tentang masa jabatan Pimpinan KPK serta artikel-artikel berita yang didapat dari internet.

Analisis penelitian ini dengan cara deskriptif dengan menganalisis aktualisasi kode etik penyelenggara negara dan dikaitkan praktek pelaksanaan kode etik penyelenggara negara dan fakta yang ada dalam penulisan ini. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomena perilaku penyelenggara negara berdasarkan pada kasus yang didapatkan dari sumber data sekunder serta menganalisis berdasarkan kode etik yang ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 112/PUU-XX/2022 tentang Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dianalisis dan dievaluasi dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber hukum utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Selain itu, kamus, buku, jurnal, artikel, website, dan bahan hukum sekunder dan tersier lainnya yang membahas tentang "Hilangnya Hak Konstitusional Warga Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" juga dapat digunakan sebagai bahan analisis.

Seluruh sumber hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan prediktif untuk memastikan masalah hukum yang dihadapi Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara oleh Mahkamah Konstitusi

Hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, terlepas dari apakah jaminan tersebut dinyatakan secara eksplisit atau tidak. Karena dikodifikasikan dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu harus dihormati oleh semua cabang pemerintahan. Baik itu hak warga negara atau hak asasi manusia, otoritas negara tidak dapat melangkahi batas-batas yang ditetapkan oleh Konstitusi ketika menggunakan wewenang mereka.

Semua konstitusi negara memberikan hak konstitusional, Hal ini sering disebut sebagai hak asasi manusia, yang merupakan aset yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh negara hukum kontemporer. Ketentuan konstitusional yang menjamin, mengatur, atau membatasi perilaku "dengan tujuan umum untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi kewajiban hukum yang sesuai" dikodifikasikan dalam bentuk mekanisme untuk menegakkan perlindungan, pengekangan, dan penghormatan, serta perluasannya.

UUD NRI 1945 memberikan penjelasan yang jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengantarkan era baru bagi Indonesia, khususnya dalam upaya membangun masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak penduduknya.

Hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya semuanya termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Hak sipil mengacu pada hak asasi manusia sebagai individu dalam masyarakat dan sebagai warga negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan hukum. Hak politik termasuk hak untuk memilih, berpartisipasi dalam pemerintahan,

dan memilih di antara partai politik. Hak ekonomi termasuk dari hak untuk bekerja, dan hak untuk berkarier. Dalam kehidupan sosial, hak kolektif meliputi perbaikan diri, pendidikan, dan lingkungan yang aman dan sehat".¹⁵

Sebagai pejabat tertinggi di negara ini, warga negara memiliki hak-hak konstitusional seperti yang dinyatakan dalam UUD NRI 1945. Hak asasi manusia berbeda dengan hak konstitusional, yang masih berlaku secara luas di seluruh dunia. Pasal 27 sampai 34 UUD NRI 1945 menyebutkan tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan kewarganegaraan. Di antara kewajiban dan hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 3.1.1. Hak untuk bekerja dan hidup yang layak diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak bagi kemanusiaan."
- 3.1.2. Hak atas kebebasan tercantum dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengekspresikan pikiran secara lisan dan tertulis, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang."
- 3.1.3. Hak konstitusional untuk memeluk agama diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara.
 - b. Setiap warga negara berhak atas hak untuk menjalankan agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya, yang dijamin oleh negara.
- 3.1.4. Hak membela negara diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara

¹⁵ Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92, <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>. hlm. 188.

berhak dan berkewajiban ikut serta dalam upaya membela negara."

3.1.5. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menjabarkan kewajiban masyarakat untuk berkontribusi dalam pertahanan negara, dengan menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya mempertahankan keamanan negara."

3.1.6. Pasal 31 (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut;

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3.1.7. Pasal 32 UUD NRI 1945 menguraikan hak untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

3.1.8. Pasal 33 ayat (1) sampai (5) UUD NRI 1945 mengatur hak atas kesejahteraan sosial.

3.1.9. Hak untuk mendapatkan jaminan social tercantum dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 yang menyatakan sebagai berikut: "Anak-anak miskin dan terlantar harus dirawat oleh negara".

UUD NRI 1945 amandemen ke-1, mencantumkan keberadaan Hak Asasi Manusia, selain hak dan kewajiban warga terhadap negara tersebut. Ketentuan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah langkah maju bagi masyarakat indonesia menuju cara hidup yang Konstitusional dan demokratis.¹⁶ Hak ini adalah anugerah dari Tuhan dan, untuk menjaga martabat dan keselamatan manusia, setiap negara, pemerintah, dan setiap individu harus mengakui, menghormati, dan membela hak-hak ini.¹⁷

Hubungan antara hak-hak warga negara dan hak asasi manusia yang disebutkan di atas dimanifestasikan dalam legitimasi hukum yang terdapat di dalam UUD NRI 1945, yang menjadi pedoman

¹⁶ Dwi Winarno, "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan," 2006.

¹⁷ Undang-Undang No, "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.

penyelenggaraan negara di Indonesia. Ketentuan-ketentuan UUD NRI 1945 tidak hanya mengatur struktur pemerintahan nasional dan lembaga-lembaganya, tetapi juga hubungan antara negara dan warganya mengingat kekuasaan negara yang berkaitan dengan hak-hak warganya di bawah konstitusi.

Untuk melindungi hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan negara, UUD NRI 1945 menetapkan hak konstitusional tertentu. Hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Amandemen Kedua UUD NRI 1945. Bagian dari Undang-Undang Dasar ini didasarkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi dalam UUD NRI 1945:¹⁸

- a. Hak untuk hidup.
- b. Hak untuk berkeluarga.
- c. Hak atas pertumbuhan pribadi.
- d. Hak atas keadilan.
- e. Hak atas otonomi.
- f. Hak untuk merasa aman dan terlindungi.
- g. Hak atas kesejahteraan.
- h. Hak Kemampuan untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan.
- i. Hak-hak perempuan..
- j. Hak-hak anak.

Masuknya Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945 dan menjaminkannya melalui banyak Undang-Undang yang membentuk kerangka hukum Indonesia memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi semaksimal mungkin. Merupakan warga negara dengan hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Konstitusi dan Undang-Undang Dasar dan dengan jelas menyatakan jaminan itu baik dalam Konstitusi maupun UUD NRI 1945. Karena hak-hak ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD NRI 1945, semua cabang pemerintahan diharuskan untuk

¹⁸ Yanes S Marentek, "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional," *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018). hlm. 183.

menghormati dan menjaganya sesuai dengan Konstitusi atau UUD NRI 1945.¹⁹

Salah satu pilar negara, menurut Pembukaan UUD NRI 1945, adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" salah satu prinsip Alinea IV. Selanjutnya, Pasal 2 Batang Tubuh UUD NRI 1945 menyatakan, "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945," dan Pasal 3 UUD NRI 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Oleh karena itu, jelas bahwa Republik Indonesia suatu negara hukum di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Hak-hak konstitusional Indonesia, termasuk hak politik, ekonomi, sosial, dan lainnya, dilindungi oleh dua mekanisme. Mekanisme pertama adalah melalui proses pembentukan Undang-Undang, sedangkan mekanisme kedua adalah melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Negara yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi.²⁰ Perkembangan kerangka hukum suatu negara, atau "undang-undang," sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku pada saat negara itu didirikan.²¹ Menurut *Lawrence M. Friedman*, sistem hukum memiliki tiga komponen: struktur, mekanisme, dan budaya. Dalam konteks demokrasi, jelas bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang berada pada posisi lemah atau minoritas di suatu daerah di mana aturan tersebut berada.²² Hal ini konsisten dengan tujuan hukum nasional untuk

¹⁹ Daniel Nicolas Gimon, "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi," *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019). hlm. 176.

²⁰ Janedjri M Gaffar, "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32. hlm. 24.

²¹ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387–402. hlm. 396.

²² Herdi Munte et al., "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsi," *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164984. hlm. 166.

membatasi kekuasaan pemerintah untuk mencegah kesewenangan dan melindungi hak-hak masyarakat.²³

Perkembangan hukum tata negara telah menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Salah satu dasar pembentukan hukum perundang-undangan tertuang dalam Ayat (6) Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Undang-Undang dan perubahannya. Konsep "asas kemanusiaan" didefinisikan secara rinci dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 Tahun 2011, yang berarti semua Undang-Undang harus menjamin hak perlindungan dan kebebasan serta perlindungan yang sama berdasarkan hukum semua warga negara. Ini berarti hak asasi manusia harus ditegakkan semaksimal mungkin dalam semua aturan peraturan sesuai dengan hukum seperti yang dipahami secara umum oleh masyarakat Indonesia.

Namun, harapan agar proses legislasi mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat belum terpenuhi, meskipun ada jaminan partisipasi publik dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya, ketentuan ini semata-mata berfungsi sebagai formalitas yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan Undang-Undang. Karena Undang-Undang dihasilkan melalui proses pembentukan oleh lembaga politik, terdapat potensi politisasi yang terkait dengan tawar-menawar politik. Hal ini sering menghasilkan kompromi atau kesepakatan politis yang tercermin dalam norma atau pasal undang-undang. Namun, terkadang kompromi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan umum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kontroversi di masyarakat terkait dengan keberadaan Undang-Undang di Indonesia.²⁴

²³ Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–36. hlm. 421.

²⁴ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76. hlm. 162.

Mencegah hal ini terjadi, konstitusi suatu negara memberikan warga negara hak untuk melindungi hak-hak warga negara dari jangkauan pemerintah yang berlebihan dengan mengajukan gugatan tata negara ke pengadilan tertinggi negara, yang memiliki wewenang untuk memutuskan gugatan konstitusional. Ketika membahas hubungan antara Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, *Hans Kelsen* menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar memiliki posisi tertinggi dalam hukum nasional karena berfungsi sebagai dasar bagi sistem hukum nasional. Sebab Undang-Undang Dasar merupakan *A fundamental of law*. Untuk itu, *Hans Kelsen* menjelaskan mekanisme hak proses hukum sebagai jaminan konstitusional.²⁵

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sistem pengadilan yang tepat dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi.²⁶ Ada lima persyaratan dalam doktrin kerugian konstitusional secara umum yang harus dipertimbangkan. Kelima keadaan kerugian ini dapat dipecah menjadi dua kelompok: (1) kriteria kerugian yang terdiri dari ketentuan wajib; dan (2) kriteria kerugian yang menggambarkan prosedur yang harus diikuti untuk menentukan ukuran kerugian yang diamanatkan secara konstitusional. Rangkaian pertama kondisi yang diperlukan adalah (i) Terdapat kewenangan dan/atau hak; (ii) Terdapat kerugian. Persyaratan kedua untuk prosedur pengujian kerugian adalah sebagai berikut: (i) jenis kerugian harus spesifik, aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi; (ii) harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan Undang-Undang yang diuji; dan (iii) jika permohonan disetujui, kerugian tidak akan dikabulkan.²⁷

²⁵ Nimatul Huda, *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Kencana, 2017). hlm. 23.

²⁶ Eka N A M Andryan and Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sihombing, "Melalui Constitutional Complaint," *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2018). hlm. 261.

²⁷ Dian Agung Wicaksono and Enny Nurbaningsih, "Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461–94. hlm. 473.

Hal ini permohonan peninjauan kembali terhadap suatu UUD NRI 1945, pihak yang bertanggung jawab atas pembentukan Undang-Undang tersebut ialah DPR atau pemerintah yang akan diminta pertanggungjawaban. Hal ini benar meskipun pemerintah telah berpindah tangan dan Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah saat ini berada di tempat yang berbeda. dalam kapasitas yang benar-benar tidak akan menegakkan hukum²⁸ Jika Mahkamah Konstitusi yakin permohonan untuk mempertanyakan konstitusionalitas Undang-Undang yang diajukan oleh para pemohon harus ditolak, amar putusan Mahkamah Konstitusi akan menyatakan gugatan tersebut dikabulkan. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan resmi Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang tidak diajukan adalah tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi akan melihat apakah undang-undang yang diajukan bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada setelah menerima permohonan., baik karena Undang-Undang yang dimohonkan tidak dirancang dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau karena berkaitan dengan materi pelajaran yang melanggar hukum atau tidak didasarkan pada Undang-Undang Dasar (Pasal 51 dan 56 Undang-Undang No. 51 Tahun 2013).²⁹

Sesuai dengan Pasal 51 (1) Undang-Undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi, mereka yang dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk meninjau konstitusionalitas Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang":

- a. Individu yang merupakan warga Negara Indonesia;
- b. Komunitas hukum adat yang masih berlangsung dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara

²⁸ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

²⁹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, "Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2006.

Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- c. Badan hukum publik dan Badan hukum privat;
- d. Lembaga Negara

Setiap hak yang diambil berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini merupakan hak sebagaimana didefinisikan oleh UUD NRI 1945, yaitu hak yang diberikan kepada pemohon sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Meskipun batas-batas konstitusional ditetapkan melalui persyaratan wajib sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan (*yurisprudensi*), akses ke Mahkamah Konstitusi dengan variabel gugatan yang disebutkan di atas lebih luas dari pada di negara-negara Eropa Timur yang lebih ketat.

3.2. Kerugian Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan Hak Konstitusional Konstitusi tidak dapat diganggu gugat karena berlaku secara universal. Semua pemerintahan diwajibkan untuk menegakkan dan melaksanakan ketentuan ini. Konstitusi adalah landasan negara demokratis dan harus dilindungi dan dihormati. Setiap individu diberkahi dengan kebebasan dan hak-hak dasar yang sama. Tujuan eksplisit dari hak-hak konstitusional adalah untuk menjaga otoritas pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap siapa pun. Tujuan dari perlindungan Konstitusi adalah untuk mencapai keseimbangan kekuasaan antara para pemimpin negara dan warganya. Posisi-posisi otoritas semacam itu memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuasaan tersebut untuk kepentingan warga negara. Manfaat yang diinginkan didasarkan pada hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.

Putusan perkara 112/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi seharusnya memberikan definisi yang lebih jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam kaitannya dengan hak asasi pemohon, yaitu:

- 3.2.1. Hak konstitusional yang diberikan kepada pemohon oleh UUD NRI 1945.
- 3.2.2. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional mereka telah dilanggar oleh Undang-Undang yang sedang di uji.
- 3.2.3. Kerugian yang dimaksud dalam konteks ini adalah kerugian yang memiliki sifat spesifik atau khusus, serta aktual atau setidaknya memiliki potensi untuk terjadi. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan penalaran dengan wajar.
- 3.2.4. Terdapat korelasi kausal antara kerugian dan implementasi Undang-Undang yang sedang diajukan untuk pengujian.
- 3.2.5. Terdapat potensi bahwa dengan disetujuinya permohonan tersebut, kemungkinan kerugian konstitusional yang telah disebutkan dapat atau tidak dapat terjadi lagi.³⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Ghufron bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Sebab, Ghufron selaku pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang yang telah dinilai tidak memadai, dan kerugian yang telah diklaim tidak spesifik untuk saat ini, karena pemohon sebagai pimpinan KPK *incumbent* untuk dapat mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya.

Permohonan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap penafsiran Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang tersebut mengurangi kredibilitas lembaga anti korupsi. Dalam upaya memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi memperpanjang masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dari empat

³⁰ Asshiddiqie, "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH."

menjadi lima tahun dengan Surat Keputusan Nomor 112/PUU-XX/2022. Keputusan ini jelas tidak memiliki tingkat konstitusionalitas apa pun. Periodisasi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah kebijakan hukum terbuka, dan kekuasaan absolut untuk melakukannya terletak pada legislatif, bukan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, masa kerja pemerintah selama empat tahun tidak dapat dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dipilih dan diberikan masa jabatan tetap sesuai dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Open legal policy merupakan doktrin Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan kebijakan tentang ketentuan dalam bagian tertentu dari undang-undang, yang merupakan lingkup legislatif itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di awal, perdebatan saat ini tentang kebijakan hukum terbuka adalah kembali ke periode waktu setelah penerbitan Mahkamah Konstitusi Putusan No.112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini bukan pertama kalinya putusan Mahkamah Konstitusi dipenuhi dengan kontroversi; Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013 tentang materi pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah diperdebatkan dengan hangat. Kontroversi utama putusan ini berpusat pada ambang batas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.³¹

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak bisa diberlakukan untuk masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sekarang. Sebab jika perpanjangan itu diberlakukan untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini, berarti putusan Mahkamah Konstitusi berlaku surut. Karena tidak dapat dilaksanakan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini jika dilihat dalam konteks evolusi undang-undang.

³¹ “Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013,” 2013, 1–92.

Undang-Undang ini bisa diterapkan oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di masa depan. Ini sesuai dengan prinsip non-retroaktivitas, yang melarang penerapan hukum retroaktif.³²

UUD NRI 1945 dan konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional memuat ketentuan yang mengatur tentang asas non-retroaktif. Konsep non-retroaktif juga diatur secara khusus dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, di mana dinyatakan bahwa hak seseorang untuk bebas dari tuntutan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Pasal 28I (1) Konstitusi Indonesia, UUD NRI 1945, sebagaimana juga dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Masalahnya adalah mengapa Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia justru menghendaki hal yang sebaliknya. Hal ini mengimplikasikan bahwa prinsip non-retroaktif dapat diabaikan. Hal ini diperkuat oleh putusan MK yang mengizinkan asas non-retroaktif dikesampingkan.³³

Pemohon menyatakan bahwa, berbeda dengan 12 lembaga non-kementerian yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang 30 Tahun 2002, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif, dan akibatnya, masa jabatan mereka diperpanjang dari empat menjadi lima tahun. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim pemohon bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi lebih rendah daripada lembaga non-kementerian lainnya karena masa jabatan pimpinannya yang lebih pendek daripada lembaga non-kementerian lainnya. Meski demikian, sifat independensi Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjamin tanpa ada kaitan dengan masa jabatan pimpinannya. Selain itu, terdapat kejanggalan dalam pengaturan masa kerja sejumlah komisi dan organisasi. Sebagai contoh,

³² Agus Raharjo, "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 70–80. hlm. 72.

³³ Nurhidayatulloh Nurhidayatulloh et al., "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 294–313. hlm. 298.

pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjabat selama empat tahun, anggota Komisi Informasi diangkat selama empat tahun, anggota KPPU menjabat selama lima tahun, anggota Komnas Hak Asasi Manusia menjabat selama lima tahun, anggota Komisi Yudisial menjabat selama lima tahun, Ketua, wakil ketua, dan anggota KPI Pusat dan Daerah menjabat selama tiga tahun.³⁴

Bahkan, pemohon juga mengklaim telah terjadi pemisahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga negara otonom lainnya, sebagaimana dinyatakan secara rinci dalam kerugian konstitusional pemohon pada poin 3 (tiga). Pemohon memilih minimal 12 (dua belas) lembaga negara non-kementerian sebagai pembanding masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 34 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mengatur bahwa pimpinan lembaga negara non kementerian memegang jabatan paling lama 4 (empat) tahun, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.

Pemohon mengklaim bahwa perbedaan ini merupakan perlakuan diskriminatif yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Namun, jika kita langsung menyimpulkan bahwa hal ini merupakan perlakuan yang tidak adil, tampaknya terlalu dini. Keadilan tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik. Fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dalam kapasitasnya sebagai individu warga negara Indonesia, bukan sebagai lembaga negara, menjadi faktor penting dalam perdebatan mengenai permohonan penambahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon dapat dianggap mewakili lembaga negara yang bersangkutan (dalam hal ini KPK). Jika Komisi Pemberantasan Korupsi merasa penting untuk

³⁴ “Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022.

memberikan tambahan satu tahun masa jabatan kepada para pimpinannya, seharusnya KPK sebagai sebuah organisasi tidak mengajukan permohonan uji materi.

Sebaliknya, pemohon memfokuskan dasar pengujian pada pelanggaran hak konstitusional. Klausul yang secara halus membela hak mereka yang terpilih sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat dalam sebuah peraturan yang dapat mengatur masa jabatan pimpinan. Hak untuk mendapatkan masa jabatan yang jelas selama empat tahun dan hak untuk dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan adalah dua hak yang dilindungi. Pemohon berargumen bahwa masa jabatan 4 tahun untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak adil karena lembaga non-kementerian lainnya memiliki masa jabatan yang lebih panjang, yaitu lima tahun. Meskipun demikian, pemohon berpendapat bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjabat selama lima tahun. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menanggapi argumentasi pemohon: Pertama, upaya untuk mengubah jangka waktu jabatan para pemimpin lembaga negara harus didasarkan pada desain kelembagaan dan bukan pada ketidakadilan atau kesenjangan perlakuan. Kedua, pemohon telah menciptakan argumentasi tentang ketidakadilan tanpa memperhitungkan hak-hak orang lain yang juga berminat untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila hilangnya hak pemohon sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai akibat dari perlakuan diskriminatif lebih diprioritaskan dalam menciptakan argumentasi tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga negara.

Lebih lanjut, dalam hal Mahkamah menerima permohonan, maka pemohon tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari empat tahun menjadi lima tahun, dikhawatirkan akan memunculkan permohonan-permohonan lain di kemudian hari yang menginginkan perubahan masa jabatan pimpinan di

berbagai lembaga atau komisi negara. Salah satu contohnya adalah masa jabatan pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia yang diposisikan lebih rendah dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tiga tahun.³⁵ Dalam situasi seperti ini, Mahkamah Konstitusi telah masuk keranah yang secara historis merupakan kewenangan legislatif.³⁶

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945; Mengambil keputusan terkait sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD NRI 1945; menentukan pembubaran partai politik; menyelesaikan perselisihan atas hasil pemilihan umum; serta memberikan penilaian terhadap pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan berat lainnya, atau perbuatan tidak pantas, serta menilai apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden masih memenuhi kualifikasi sesuai dengan UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah legislator negatif, badan lembaga negara dengan wewenangnya untuk menyatakan muatan isi, atau pasal yang terdapat dalam suatu Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Ayat 1 UUD NRI 1945 tanggung jawab badan legislatif, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, untuk merevisi setiap Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang yang sejalan dengan peran positif legislasinya.

Mahkamah Konstitusi adalah negative legislator dalam menjalankan yurisdiksinya, maka putusannya terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak termasuk dalam kewenangannya. Pasal 57 (2a) UU MK juga menjadi cerminan posisi

³⁵ Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014," 2009.

³⁶ *ibid*

Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator. Tidak seperti lembaga legislatif, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat. Istilah "negative legislator" merujuk pada tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi untuk mencabut prosedur untuk menentukan apakah suatu undang-undang melanggar UUD NRI 1945 atau mengizinkan norma-norma yang telah disahkan secara legislatif untuk dievaluasi terhadap maksud asli UUD NRI 1945.³⁷

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tantangan terhadap UUD NRI 1945 dan untuk mengabadikan status legislatif negatifnya dalam Undang-Undang. Kekuasaan ini berkaitan dengan amandemen ketentuan dalam seperangkat Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi. Anggota parlemen yang tidak menguntungkan ini mendirikan Kementerian Kehakiman (Mahkamah Konstitusi) sebagai lembaga yang bertugas mencegah pelanggaran hukum, mengurangi keparahannya, atau menghilangkannya sama sekali, sejalan dengan gagasan Hans Kelsen "*a court which is competent to abolish laws individually or generally function as a negative legislature*".³⁸ Positive legislator, yang dipegang oleh badan legislatif sebagai pihak yang merumuskan undang-undang, berbeda dengan negative legislator, yang dimiliki oleh MK.

Maka dari itu Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 Tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu kewenangannya penuh lembaga legislatif, Keputusan yang diberikan oleh MK terbagi dalam empat kategori: keputusan yang diterima, ditolak, dianggap tidak memuaskan, dan keputusan yang mendukung atau memvalidasi temuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh presiden atau wakil presiden. Tidak mengubah peraturan perundang-undangan yang ada, seperti usulan perubahan Ghufroon

³⁷ Fitria Esfandiari, "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia" (Brawijaya University, 2014). hlm. 9.

³⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

terhadap Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia (No. 19 Tahun 2019) tentang Perubahan Pasal Dua dan Empat Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 tentang Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Tidak ada hak-hak dasar yang dilanggar oleh para pemohon. Hak-hak dasar adalah perlindungan hukum yang dijamin kepada semua warga negara untuk menumbuhkan masyarakat yang damai, adil, dan dinamis. Menurut Pasal 2 Pasal 28J: "Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang harus mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi hukuman yang sesuai yang mempertimbangkan rasa moralitas, nilai-nilai, dan hukum individu itu sendiri".³⁹

3. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sistem pengadilan yang tepat dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak dasar dan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi (MK) selalu mengutip lima kriteria kerugian konstitusional (constitutional injury) yang dirumuskan sejak tahun 2005. Kelima syarat tersebut adalah: (1) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon; (2) hak dan/atau kewenangan tersebut dirugikan karena berlakunya Undang-Undang yang diuji; (3) kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau potensial akan terjadi; (4) ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dengan Undang-Undang yang diuji; (5) kerugian tidak akan atau tidak lagi terjadi bila permohonan dikabulkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh pemohon bukanlah bagian dari kerugian konstitusional hak warga negara. Karena pemohon tidak ada potensi untuk dirugikan oleh Undang-Undang dan pemohon sebagai pimpinan KPK incumbent untuk dapat

³⁹ "Undang-Undang Dasar 1945

mengajukan diri dan dipilih kembali sebagai pimpinan KPK pada periode selanjutnya. Terkait Hak Konstitusional Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Putusan Nomor 112/PUU XX/2022 Tidak ada hak-hak dasar yang dilanggar oleh para pemohon. Sebab, perlakuan yang tidak adil, yang diajukan oleh pemohon tidak selalu berarti jumlah dan bagian yang sama, dapat memahami keadilan proporsional, yang membagi jumlah dan porsi sesuai dengan bagaimana hal yang bersangkutan dapat berfungsi lebih baik. Dan Mahkamah Konstitusi merupakan negative legislator dalam menjalankan yurisdiksinya, maka putusannya terkait masa jabatan pimpinan KPK tidak termasuk dalam kewenangannya.

DAFTAR PUSTAKA**1. Buku**

- Asikin, Amiruddin H Zainal, and H Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH," 2005.
- Asy'Ari, Syukri, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Mohammad Mahrus Ali. "Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 4 (2013): 675–708.
- Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. "Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2006.
- Desiana, Ayu. "Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengeluarkan Putusan Yang Bersifat Ultra Petita Berdasarkan Undang-Undang nomor 24 Tahun," 2014.
- Esfandiari, Fitria. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." Brawijaya University, 2014.
- Huda, Nimatul. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Kencana, 2017.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik, and Mahkamah Konstitusi. "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2022.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017.
- Patrialis, Akbar. "Lembaga-Lembaga Negara Menurut UU NRI Tahun 1945." *Sinar Grafika, Jakarta*, 2013.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Sinar Grafika, 2022.
- Winarno, Dwi. "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan," 2006.

2. Literatur Jurnal Ilmiah

- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review*, 2022, 49–70.
- Andryan, Eka N A M, and Penguatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sihombing. "Melalui Constitutional Complaint." *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* 4, no. 2 (2018).
- Arliman, Laurensius. "Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 387–402.
- Aryani, Nyoman Mas, and Bagus Hermanto. "Justifikasi Hak Politik Mantan Narapidana: Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Perundang-Undangan." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 413–36.
- Farhanuddin, Aditya Ferlan, Astri Ayulia Putri Setia, and Diella Jauza. "Penerapan Etika Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 64–74.
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013): 1–32.
- Gimon, Daniel Nicolas. "Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi." *Lex Administratum* 6, no. 4 (2019).
- Indonesia, Komisi Penyiaran, Bahwa Peraturan, and Komisi Penyiaran. "Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 011P1KP110712014," 2009.
- Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 409–27.

- Marentek, Yanes S. "Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018).
- Muda, Iskandar. "The Legal Logic of the Collapse on Non-Retroactive Doctrine in the Constitutional Court Decision." *Constitutional Review* 3, no. 1 (2017): 98–118. <https://doi.org/10.31078/consrev315>.
- Munte, Herdi, Mirza Nasution, Pendastaren Tarigan, and Jusmadi Sikumbang. "Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Studi Putusan Sengketa Administrasi Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Di Panwas Kota Pematangsi." *USU Law Journal* 5, no. 1 (2017): 164984.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 183–92. <https://doi.org/10.31289/jiph.v8i2.4791>.
- No, Undang-Undang. "Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 39AD.
- Nurhidayatuloh, Nurhidayatuloh, Akhmad Idris, Rizka Nurliyantika, and Fatimatuz Zuhro. "Anomali Asas Non-Retroaktif Dalam Kejahatan Genosida, Bertentangan Dengan HAM?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 294–313.
- Putri, Fantika Setya, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 626–34.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022." *γ787*, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- "Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUU-XI/2013," 2013, 1–92.
- Raharjo, Agus. "Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 1 (2008): 70–80.
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76.

- Simamora, Janpatar. “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review Di Indonesia.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 3 (2013): 388–401.
- Situngkir, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatera Law Review* 1, no. 1 (2018): 22–42.
- “Undang-Undang Dasar 1945” 105, no. 3 (1945): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Eny Nurbaningsih. “Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) Sebagai Kedudukan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (2020): 461–94.
- Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 1 (2012).